

**“PENGARUH KESADARAN, PENGHASILAN, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB - P2”
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB – P2
DI KELURAHAN WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA)**

Marsya Putri Widy Perdana ¹⁾, Eliya Isfaatun ²⁾

^{1, 2} STIE Nusa Megarkencana

¹⁾email: marsyapwp30@gmail.com

²⁾email: isfaatuneliya@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance in paying Land and Building Tax is influenced by several problems and contributing factors, namely among others taxpayer awareness, taxpayer income, administrative sanctions and quality of tax services. These factors are very realistic and attached to the daily lives of taxpayers. This study aims to test whether awareness, income, administrative sanctions and service quality affect taxpayer compliance in paying PBB – P2 in the Wirogunan sub-district, Yogyakarta City. This type of research is quantitative research. The population in this study is the obligatory PBB - P2 in the Wirogunan Village, Yogyakarta City, which amounts to 100 taxpayers. the sampling technique used is simple random sampling with the instrument used is a questionnaire. The data analysis technique uses Multiple Linear Regression Analysis and is tested with the SPSS version 25 application. The results showed that the variables of awareness, administrative sanctions, and quality of service had a partial effect on taxpayer compliance in paying PBB - P2, while the income variable had no partial effect on taxpayer compliance in paying PBB - P2. Awareness, Income, Administrative Sanctions, and Service Quality simultaneously influence taxpayer compliance in paying PBB – P2

Keywords: *PBB – P2, Taxpayers, Administrative Sanctions, Service Quality, Compliance*

A. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan memiliki porsi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak PBB-P2 merupakan pajak yang tidak mengalami penurunan meskipun dalam masa pandemi. Penerimaan dana pajak dalam jumlah yang sesuai target akan membantu pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan.

Menurut Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadja mengatakan wajib pajak PBB-P2 di Kota Yogyakarta masih memiliki kebiasaan membayar mendekati tanggal jatuh tempo atau menjelang 30 September. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk gencar memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, akan tetapi hal tersebut akan sia-sia dan tidak berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk memudahkan pembayaran PBB-P2 di masyarakat, BPKAD Kota Yogyakarta mengadakan pekan pembayara pajak di wilayah di masing-masing kelurahan. Pekan pembayaran PBB-P2 tersebut diadakan menjelang jatuh tempo pembayaran PBB. BPKAD Kota Yogyakarta mencatat per 24 Agustus 2022, realisasi penerimaan PBB di Kota Yogyakarta sebanyak Rp. 42,58 M. Presentase realisasi tersebut sekitar 43,9% dari target penerimaan PBB tahun 2022 sekitar Rp.97 M. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi perilaku wajib pajak yang cenderung membayar pajak mendekati jatuh tempo.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta 2018 – 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
2018	69.500.000.000	78.740.144.663	113,30
2019	69.500.000.000	88.159.512.917	126,85
2020	69.500.000.000	97.641.069.836	140,49
2021	69.500.000.000	98.748.043.176	142,08
2022	69.500.000.000	95.752.630.166	106,39

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan pada data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dari tahun 2018 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022.

Kenaikan dan penurunan tersebut terjadi karena didorong adanya program penghapusan denda yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Jika tidak ada program tersebut masyarakat akan kembali kepada kebiasaan membayar pajak mendekati jatuh tempo, yang akan menghambat realisasi penerimaan pajak Kota Yogyakarta. Diperlukan kedisiplinan, kepatuhan, dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar sehingga target dapat terus meningkat dan terpenuhi tanpa program penghapusan denda.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, menerangkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan tersebut dan diartikan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai berikut ; 1). Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin negara dan pembangunan negara. 2). Fungsi Mengatur; dengan adanya kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3). Fungsi Stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak yang berguna untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga agar inflansi dapat dikendalikan. 4). Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang telah dipungut dari masyarakat oleh negara akan digunakan untuk pembiayaan seluruh kepentingan umum negara, termasuk pembiayaan pembangunan yang mana dapat membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak

menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak daerah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung berbagai sektor ekonomi lokal.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 Pasal 1, menerangkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 12, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Mereka harus mengajukan laporan pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, dan membayar pajak tepat waktu. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum dari otoritas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam kontribusinya untuk pembangunan negara yang mana pemenuhan tersebut diharapkan dilakukan secara sukarela. Kepatuhan merupakan motivasi atau dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam pajak sendiri aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap rela wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Penghasilan Wajib Pajak

Secara umum definisi penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu penerimaan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal penentuan kebutuhan dan menciptakan kekayaan.

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

Sanksi Administratif


Sanksi perpajakan adalah persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak untuk membuat para wajib

pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Lebih lanjut, Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan perpajakan tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan perpajakan disebut buruk. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

Dalam kerangka berpikir diatas peneliti mencoba untuk menguraikan apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak, variabel X2 yaitu penghasilan wajib pajak, variabel X3 yaitu sanksi administrasi perpajakan, variabel X4 yaitu kualitas pelayanan perpajakan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga dari kerangka berpikir diatas dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap rela wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018), Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

Secara umum definisi penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu penerimaan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal penentuan kebutuhan dan menciptakan kekayaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathon, MA, dkk (2022), Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Sanksi Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

Sanksi perpajakan adalah persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Poeh, MM (2022), Sanksi Administratif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi administratif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Lebih lanjut, Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan perpajakan tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan perpajakan disebut buruk. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mawarni dan Saharsini (2022). Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Administratif Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

H5 : Kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak, sanksi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana hubungan dari beberapa variabel bebas diuji terhadap variabel terikat guna mengetahui pengaruhnya. Data penelitian diperoleh melalui Kantor Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta dan masyarakat selaku wajib pajak PBB-B2 yang berada di Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta sebagai data pendukung penelitian dan hasil penelitian melalui kuesioner. Populasi yang digunakan meliputi seluruh wajib pajak pada wilayah Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta yang berjumlah 2.663 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, yang mana pengambilan sampelnya sembarang dan dalam pemilihan sampel diberi kesempatan yang sama. Dari populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 100 responden yang difokuskan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara rumus slovin, karena data yang dihitung berupa survey dengan menggunakan populasi yang besar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Administratif dan Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam penelitian ini mempunyai nilai r-hitung > r-tabel sebesar 0,1966, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas setiap instrumen penelitian memiliki Cronbach Alpha > 0,60, sehingga pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah dapat dipercaya atau reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.2
 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,056	3,023		4,319	,000
	X1	-1,054	,459	-1,058	-2,296	,024
	X2	,064	,125	,047	,511	,610
	X3	,219	,098	,245	2,232	,028
	X4	1,218	,448	1,269	2,718	,008

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah 2023, SPSS 25

Dengan melihat tabel 4.12 disusun persamaan regresi :

$$Y = 13,056 - 1,054 X1 + 0,064 X2 + 0,219 X3 + 1,218 X4$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta menunjukkan 13,056 artinya jika variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y adalah sebesar 13,056.

2. Nilai variabel kesadaran dalah -1,054, artinya Jika variabel kesadaran meningkat dengan asumsi variabel penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y adalah sebesar -1,054.
3. Nilai variabel penghasilan adalah 0,064, artinya Jika variabel jasa penghasilan meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y sebesar 0,064.
4. Nilai variabel sanksi administratif adalah 0,219, artinya variabel sanksi administratif meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, penghasilan, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y adalah sebesar 0,219.
5. Nilai variabel kualitas pelayanan adalah 1,218 artinya Jika variabel kualitas pelayanan meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, penghasilan dan sanksi administratif tetap atau tidak berubah maka nilai Y sebesar 1,218.

Uji Hipotesis

Tabel 1.3
 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,056	3,023		4,319	,000
	X1	-1,054	,459	-1,058	-2,296	,024
	X2	,064	,125	,047	,511	,610
	X3	,219	,098	,245	2,232	,028
	X4	1,218	,448	1,269	2,718	,008

Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25

1. H1 : nilai $t_{hitung} = -2,296 < t_{tabel} = -1,98498$ atau nilai sig. = $0,024 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran (x1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
2. H2 : nilai $t_{hitung} = 0,511 < t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai sig. = $0,610 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel penghasilan (x2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
3. H3 : nilai $t_{hitung} = 2,232 > t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai sig. = $0,028 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sanksi administratif (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
4. H4 : nilai $t_{hitung} = 2,718 > t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai sig. = $0,008 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas pelayanan (x4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).

Tabel 1.4
 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129,247	4	32,312	6,741	,000 ^b
	Residual	455,393	95	4,794		
	Total	584,640	99			

Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25

Berdasarkan tabel diperoleh nilai Fhitung = 6,741 > Ftabel = 2,699 atau nilai sig. = 0,000 < 0,05. Dengan demikian H5 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran,

penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Tabel 1.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,708	,696	,749

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi besarnya nilai R Adjusted dalam regresi penelitian diperoleh sebesar 0,696. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan untuk menjelaskan variabel independen yaitu variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 69,6% sedangkan sisanya sebesar 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak nilai $t_{hitung} = -2,296 > t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai sig. = $0,024 < 0,05$ (nilai thitung lebih besar dari ttabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05) artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Kelurahan Wirogunan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Penghasilan Wajib Pajak nilai $t_{hitung} = 0,511 < t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai sig. = $0,610 > 0,05$. (nilai thitung lebih kecil dari ttabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05) artinya variabel Penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya berapapun tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB, karena wajib pajak merasa PBB merupakan hal yang wajib untuk dibayarkan. Hal lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu, ada beberapa wajib pajak di Kelurahan wirogunan yang membayarkan pajak PBB-P2 tersebut secara bersama – sama dengan ahli waris yang lainnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mokh. Firhan Rizkita (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Klegen Kota Madiun.

Pengaruh Sanksi Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Sanksi Administratif Perpajakan nilai thitung = 2,232 > ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,028 < 0,05 (nilai thitung lebih besar dari ttabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05) artinya wajib pajak setuju bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun kelompok dikenakan tindakan berupa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Wajib pajak merasa adanya sanksi ini merupakan salah satu faktor untuk patuh terhadap pembayaran pajak dan wajib pajak akan selalu membayar pajaknya sebelum tenggat waktu.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pereira VM, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB – P2 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan nilai thitung = 2,718 > ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,008 < 0,05. (nilai thitung lebih besar dari ttabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05). artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Wirogunan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan kualitas pelayanan pajaknya. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan penduduk terhadap kualitas pelayanan pajak sehingga pelaksanaan pembayaran pajak dapat berjalan dengan tertib serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Wirogunan dapat meningkat. Kualitas yang tinggi dapat berupa kemudahan wajib pajak dalam membayar PBB – P2 seperti PBB – P2 dapat dibayarkan secara kolektif di masing – masing RT/RW, dapat dibayarkan melalui online (transfer bank, Gopay, dll)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dan Saharsini (2022) yang menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB – P2 di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung = -2,296 > ttabel = - 1,98498 atau nilai sig. = 0,024 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
2. Penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung = 0,511 < ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,610 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel penghasilan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
3. Sanksi Administratif Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung = 2,232 > ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,028 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sanksi administratif (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).

4. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai $t_{hitung} = 2,718 > t_{tabel} = 1,98498$ atau nilai $sig. = 0,008 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas pelayanan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
5. Kesadaran, Penghasilan, Sanksi Administratif, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai $F_{hitung} = 6,741 > F_{tabel} = 2,699$ atau nilai $sig. = 0,000 < 0,05$. Dengan demikian H5 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Saran

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Instansi Pajak
 - a. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat terus mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - b. Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya dan membayar pajak tepat waktu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Variabel baru tersebut seperti ; Pemahaman Prosedur Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain dalam memperoleh data penelitian selain kuesioner agar didapatkan data yang valid dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

REFERENSI

- Saputra, Imam Aji (2021). "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Studi pada Wajib Pajak PBB di Watugung Kecamatan Tambak)". Doctoral Dissertation. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Arikunto, Suharsimi. (2019). "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" Edisi Ke-8, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fathon, MA., Fauziyah, F, Isnaniati, Siti (2022), "Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

- Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Semampir Kota Kediri”. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Vol 7, No.4
- Ghozali, I. (2018). “Konsep, Teknik, dan Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS” , Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kemalaningrum, I. T., dan Octaviani, A. (2021). “Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB”. *Excellent*, 7(2), 124–133.
- Krisnadeva, A.A.N., & Merkusiwati, N.K.L.A (2022). “Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar” . *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425.
- Linda Alfiatus Afifah, & Susanti, (2020), “Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 18. No. 2 (2020)*
- Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). “Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”.
- Mardiasmo, (2018), *Perpajakan Edisi 19*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mawarni, Diah dan Saharsini, Astuning. (2022). “Analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.4, No.8, Maret 2022
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021), “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud”. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK/03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. <https://jdih.jogjakota.go.id>
- Pereira, VM, Mukoffi, A, Sulistiyowati, Y (2022).”Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Kota Batu). *Skripsi*.
<https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1852>
- Poeh, MM (2022).”Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan alak Kota Kupang”. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 14, No.2 hal 281-292*
- Rahayu, Siti Kurnia, (2017), *Perpajakan : Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Rekayasa Sains.
- Rizkita, Mokh. Firhan (2022),”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)”. *Simba:Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol 4.
- Salmah, Siti (2018),”Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” *Jurnal Inventory*, Vol 2, No 1
- Sugiyono. (2019). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Penerbit Alfabeta, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. <https://jdih.esdm.go.id>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan